

Paradigma Ekonomi Islam Kontemporer: Kontribusi Pemikiran Umar Chapra, Monzer Kahf dan Muhammad Iqbal Abad XII-XIII H/ 18-19 M

¹Nuraifa Umaya Santi¹, ²Muh. Imran², ³Kamiruddin³
¹²³Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bone, Bone

E-mail: ¹nuraifaumaya18@gmail.com¹, ²muhimran940@gmail.com², ³kamiruddin@iain-bone.ac.id³

ABSTRAK

Ekonomi Islam modern berkembang sebagai respons intelektual dan praksis terhadap kegagalan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme dalam menciptakan keadilan sosial, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan manusia secara berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pemikiran ekonomi Islam modern melalui kontribusi tiga tokoh utama, yaitu Umar Chapra, Monzer Kahf, dan Muhammad Iqbal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan terhadap karya-karya utama ketiga tokoh tersebut. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif untuk menggali fondasi normatif, kelembagaan, serta filosofis ekonomi Islam modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa Umar Chapra menempatkan maqāṣid al-sharī'ah sebagai dasar kebijakan ekonomi dan pembangunan manusia; Monzer Kahf memperkuat dimensi kelembagaan ekonomi Islam melalui zakat, wakaf, dan keuangan publik; sedangkan Muhammad Iqbal memberikan fondasi etika dan spiritual melalui konsep khudi serta kritik radikal terhadap kapitalisme materialistik. Ketiga pemikiran tersebut secara sinergis membentuk kerangka ekonomi Islam yang komprehensif, berorientasi pada keadilan sosial, dan relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi global kontemporer.

Kata kunci : : *Ekonomi Islam, Maqāṣid Al-Shari‘ah, Zakat, Wakaf, Khudi, Keadilan Sosial.*

ABSTRACT

Modern Islamic economics has developed as both an intellectual and practical response to the failure of capitalist and socialist economic systems in achieving social justice, economic stability, and sustainable human welfare. This article aims to conduct an in-depth analysis of modern Islamic economic thought through the contributions of three major figures, namely Umar Chapra, Monzer Kahf, and Muhammad Iqbal. The study employs a qualitative approach using a library research method, drawing on the principal works of these scholars. Data analysis is carried out through descriptive-analytical and comparative approaches to explore the normative, institutional, and philosophical foundations of modern Islamic economics. The findings indicate that Umar Chapra positions maqāṣid al-sharī'ah as the basis of economic policy and human development; Monzer Kahf strengthens the institutional dimension of Islamic economics through zakat, waqf, and public finance; while Muhammad Iqbal provides an ethical and spiritual foundation through the concept of khudi and a radical critique of materialistic capitalism. Together, these perspectives synergistically form a comprehensive framework of Islamic economics that is oriented toward social justice and remains relevant in addressing contemporary global economic challenges.

Keyword : *Islamic economics, maqāṣid al-shari‘ah, zakat, waqf, khudi, social justice.*

1. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu modern lahir dari kesadaran historis akan kegagalan sistem ekonomi dominan dalam menjawab persoalan fundamental umat manusia, terutama ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, dan krisis moral dalam aktivitas ekonomi. Sejak runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah pada tahun 1924, dunia Islam mengalami fragmentasi politik dan ketergantungan ekonomi yang semakin dalam akibat kolonialisme dan penetrasi sistem ekonomi Barat (Sardar, 1985). Kapitalisme dan sosialisme, yang diperkenalkan sebagai model pembangunan modern, tidak hanya gagal menciptakan kesejahteraan yang adil, tetapi juga melahirkan krisis sosial dan ekonomi yang berkepanjangan (chapra, 1992).

Kapitalisme modern, dengan penekannya pada mekanisme pasar bebas dan akumulasi modal, terbukti menciptakan kesenjangan ekstrem antara kelompok kaya dan miskin. Di sisi lain, sosialisme yang menjanjikan pemerataan justru mengorbankan kebebasan individu dan inovasi ekonomi. Kondisi ini mendorong para pemikir Muslim untuk mencari sistem ekonomi alternatif yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga bermoral dan berkeadilan (Hassan, 2019).

Globalisasi ekonomi semakin memperkuat urgensi tersebut. Liberalisasi perdagangan, dominasi sistem keuangan berbasis bunga, dan krisis finansial global menunjukkan rapuhnya fondasi ekonomi konvensional. Dalam konteks ini, ekonomi Islam modern hadir sebagai upaya rekonstruksi sistem ekonomi yang menempatkan nilai moral, keadilan sosial, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat sebagai tujuan utama (Siddiqi, 1981).

Perkembangan ekonomi Islam modern tidak terlepas dari kontribusi para pemikir besar yang berusaha mengintegrasikan ajaran Islam dengan realitas ekonomi kontemporer. Umar Chapra, Monzer Kahf, dan Muhammad Iqbal merupakan tiga tokoh sentral yang memberikan kontribusi penting dalam pembentukan paradigma ekonomi Islam modern. Chapra menekankan dimensi normatif dan kebijakan ekonomi berbasis *maqāṣid al-shārī‘ah*; Kahf mengembangkan kerangka kelembagaan dan instrumen praktis ekonomi Islam; sementara Iqbal memberikan fondasi filosofis dan etika yang menjadi ruh bagi pembangunan ekonomi Islam.

Meskipun ketiga tokoh ini memiliki pendekatan yang berbeda, pemikiran mereka saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan paradigma ekonomi Islam yang utuh. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap pemikiran ekonomi Islam dari ketiga tokoh tersebut menjadi penting untuk memahami arah dan relevansi ekonomi Islam modern dalam menghadapi tantangan ekonomi global saat ini.

2. LANDASAN TEORI

Kajian akademik mengenai ekonomi Islam modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan normatif-teologis menuju pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan ekonomi, etika, dan kebijakan publik. Ekonomi Islam modern berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan praktis umat Islam dalam menghadapi sistem ekonomi global yang kompleks (Siddiqi, 1981).

Akar krisis ekonomi modern bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan kegagalan sistem ekonomi dalam

menginternalisasi nilai moral. Dalam pandangannya, kapitalisme modern menciptakan pertumbuhan tanpa keadilan, sedangkan sosialisme menciptakan pemerataan tanpa kebebasan. Oleh karena itu, ekonomi Islam harus menawarkan sintesis antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial (chapra, 1992).

Monzer Kahf mengembangkan ekonomi Islam dari perspektif kelembagaan dan kebijakan publik. Zakat bukan sekadar ibadah individual, tetapi instrumen fiskal yang memiliki implikasi makroekonomi. Selain itu, konsep kepemilikan dalam Islam yang dikemukakan Kahf memberikan alternatif terhadap privatisasi ekstrem dan nasionalisasi total (Kahf, 1983).

Sementara itu, kontribusi Muhammad Iqbal lebih bersifat filosofis dan etis. Iqbal mengkritik keras kapitalisme karena memisahkan ekonomi dari moralitas dan menjadikan manusia sebagai alat produksi. Konsep khudi yang ia kembangkan menjadi dasar bagi pembangunan manusia yang bermartabat dan mandiri (Mir, 2006).

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah analisis pemikiran tokoh, bukan pengujian hipotesis kuantitatif. Sumber data utama penelitian adalah makalah Pemikiran Ekonomi Islam Abad XII–XIII H / 18–19 M yang memuat uraian tentang perkembangan ekonomi Islam modern serta kontribusi pemikiran Umar Chapra, Monzer Kahf, dan Muhammad Iqbal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pembacaan mendalam terhadap teks, identifikasi konsep utama, serta pengelompokan gagasan

berdasarkan tema-tema sentral ekonomi Islam modern. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan pemikiran masing-masing tokoh secara sistematis, kemudian menganalisis kontribusi dan relevansinya dalam membangun paradigma ekonomi Islam modern. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif terhadap dimensi normatif, kelembagaan, dan filosofis ekonomi Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemikiran Ekonomi Islam Umar Chapra, Monzer Kahf dan Muhammad Iqbal

a. Pemikiran Ekonomi Islam Umar Chapra

Umar Chapra memandang ekonomi Islam sebagai sistem yang bertujuan mewujudkan *falah*, yaitu kesejahteraan holistik yang mencakup aspek material, sosial, dan spiritual (chapra, 1992). Dalam kerangka ini, pertumbuhan ekonomi bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Kontribusi paling penting Chapra adalah penggunaan *maqāṣid al-shari‘ah* sebagai dasar perumusan kebijakan ekonomi. Dengan menjadikan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama, Chapra menawarkan kerangka analisis yang mampu menjembatani nilai normatif Islam dengan kebijakan ekonomi modern. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi kebijakan ekonomi tidak hanya berdasarkan efisiensi, tetapi juga dampaknya terhadap keadilan sosial dan pembangunan manusia.

Chapra juga menekankan pentingnya peran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keadilan sosial. Negara tidak boleh bersikap pasif seperti dalam kapitalisme *laissez-faire*, tetapi juga tidak boleh menjadi otoriter seperti dalam sosialisme. Negara berfungsi sebagai

pengatur, pengawas, dan pelindung masyarakat (Chapra, 1985).

b. Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf

Monzer Kahf menempatkan ekonomi Islam dalam kerangka kelembagaan yang kuat dan aplikatif. Ia menekankan bahwa zakat memiliki fungsi strategis sebagai instrumen fiskal negara untuk redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan (Kahf, 1983). Dalam pandangan Kahf, pengelolaan zakat yang profesional dan terintegrasi dengan kebijakan fiskal negara dapat meningkatkan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat miskin.

Konsep kepemilikan dalam pemikiran Kahf menawarkan jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme. Kepemilikan individu diakui, namun dibatasi oleh tanggung jawab sosial; sementara sumber daya strategis harus dikelola sebagai milik publik (Kahf, 1990). Selain itu, konsep wakaf produktif yang dikembangkan Kahf memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan sosial berkelanjutan (Kahf, 2004).

c. Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Iqbal

Muhammad Iqbal memberikan fondasi filosofis dan etika bagi ekonomi Islam modern. Konsep khudi menekankan pentingnya kesadaran diri, martabat, dan kemandirian manusia sebagai subjek utama pembangunan ekonomi (Iqbal, 1930). Bagi Iqbal, pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari pembangunan moral dan spiritual manusia. Iqbal mengkritik kapitalisme karena menciptakan ketimpangan sosial, eksplorasi, dan kehilangan spiritualitas. Ia menolak gagasan bahwa pasar bebas tanpa kontrol moral dapat menghasilkan kesejahteraan. Ekonomi Islam, menurutnya, harus berfungsi sebagai sistem etika yang menjamin keadilan sosial, melarang riba, dan melindungi kelompok lemah.

2. Diskusi Komparatif Pemikiran Umar Chapra, Monzer Kahf dan Muhammad Iqbal

Analisis komparatif terhadap pemikiran Umar Chapra, Monzer Kahf, dan Muhammad Iqbal menunjukkan bahwa ketiganya menempati posisi yang saling melengkapi dalam konstruksi ekonomi Islam modern. Meskipun berasal dari latar belakang keilmuan dan pendekatan yang berbeda, ketiga tokoh ini memiliki kesamaan mendasar, yaitu kritik terhadap sistem ekonomi kapitalisme modern dan upaya merumuskan sistem ekonomi alternatif yang berlandaskan nilai moral dan keadilan sosial.

Umar Chapra menempatkan ekonomi Islam dalam kerangka normatif dan kebijakan makro yang sistematis. Fokus utama Chapra adalah menjawab persoalan bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan ekonomi modern tanpa kehilangan efisiensi dan rasionalitas ekonomi (chapra, 1992). Pendekatan Chapra bersifat *top-down*, yakni menitikberatkan peran negara, kebijakan publik, dan tata kelola institusi sebagai instrumen utama dalam mewujudkan *maqāṣid al-sharī‘ah*. Dengan demikian, Chapra memberikan landasan konseptual yang kuat bagi formulasi kebijakan ekonomi Islam di tingkat negara dan sistem global.

Berbeda dengan Chapra, Monzer Kahf lebih menekankan pendekatan kelembagaan dan instrumen ekonomi yang operasional. Jika Chapra menjawab pertanyaan “apa tujuan ekonomi Islam”, maka Kahf menjawab “bagaimana ekonomi Islam dijalankan dalam praktik” (Kahf, 1983). Pemikiran Kahf berorientasi pada desain institusi seperti zakat, wakaf, dan keuangan publik Islam yang dapat langsung diimplementasikan. Pendekatan ini bersifat *middle-out*, yakni menghubungkan kebijakan negara dengan realitas sosial melalui institusi ekonomi Islam yang konkret. Dalam konteks ini, Kahf berperan penting dalam menjembatani teori ekonomi Islam

dengan praktik kebijakan ekonomi kontemporer.

Sementara itu, Muhammad Iqbal menempati posisi yang berbeda dibandingkan Chapra dan Kahf. Iqbal tidak berbicara langsung mengenai kebijakan ekonomi atau desain institusi, melainkan memberikan fondasi filosofis dan etika yang menjadi ruh bagi keseluruhan sistem ekonomi Islam. Pemikiran Iqbal bersifat bottom-up, berangkat dari pembangunan manusia sebagai subjek ekonomi yang bermoral, mandiri, dan bertanggung jawab (Iqbal, 1930). Konsep khudi menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan ekonomi, sehingga kebijakan dan institusi ekonomi hanya akan efektif apabila didukung oleh kualitas moral dan spiritual manusia.

Secara epistemologis, ketiga tokoh ini juga menunjukkan perbedaan pendekatan. Chapra menggunakan pendekatan ekonomi normatif yang dikombinasikan dengan teori ekonomi modern. Kahf mengadopsi pendekatan ekonomi institusional dan kebijakan publik, sedangkan Iqbal menggunakan pendekatan filsafat, etika, dan spiritualitas Islam. Namun, perbedaan ini tidak bersifat kontradiktif, melainkan komplementer. Ekonomi Islam modern membutuhkan kerangka normatif (Chapra), instrumen kelembagaan (Kahf), dan fondasi moral-spiritual (Iqbal) secara simultan.

Dari sisi kritik terhadap kapitalisme, ketiganya memiliki titik temu yang kuat. Chapra mengkritik kapitalisme karena gagal mengintegrasikan moralitas ke dalam mekanisme pasar dan menciptakan krisis keuangan berulang (Chapra, 2008). Kahf mengkritik kapitalisme karena privatisasi ekstrem dan penguasaan aset publik oleh segelintir elit ekonomi (Kahf, 1990). Sementara itu, Iqbal mengkritik kapitalisme pada level paling fundamental, yaitu karena menjadikan manusia sebagai alat produksi dan

menghilangkan dimensi spiritual kehidupan (Iqbal, 1930).

3. Implikasi Pemikiran Ekonomi Islam terhadap Kebijakan Ekonomi Islam Kontemporer

Pemikiran Umar Chapra, Monzer Kahf, dan Muhammad Iqbal tidak berhenti pada tataran teoritis, tetapi memiliki implikasi yang luas dan konkret terhadap pengembangan kebijakan ekonomi Islam kontemporer. Implementasi ekonomi Islam dewasa ini tercermin dalam berbagai sektor strategis, terutama perbankan syariah, pengelolaan zakat nasional, dan pengembangan wakaf produktif. Ketiga sektor tersebut menjadi indikator penting sejauh mana nilai-nilai ekonomi Islam mampu diterjemahkan ke dalam kebijakan publik dan institusi ekonomi modern.

a. Implikasi Terhadap Pengembangan Perbankan Syariah

Dalam konteks perbankan syariah, pemikiran Umar Chapra memberikan landasan normatif dan kebijakan yang sangat kuat. Chapra menegaskan bahwa sistem keuangan Islam harus bebas dari riba dan berbasis pada aktivitas ekonomi riil agar mampu menciptakan stabilitas dan keadilan distribusi (Chapra, 1985). Prinsip ini menjadi fondasi utama bagi lahirnya sistem perbankan syariah modern yang menggunakan mekanisme *profit and loss sharing* sebagai alternatif dari sistem bunga.

Implikasi pemikiran Chapra terhadap kebijakan perbankan syariah terlihat pada upaya mendorong pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, yang secara teoritis lebih adil dibandingkan pembiayaan berbasis utang. Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī‘ah*, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediari keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pemerataan, stabilitas, dan kesejahteraan sosial (chapra, 1992). Namun demikian, Chapra juga memberikan kritik implisit terhadap

praktik perbankan syariah kontemporer yang cenderung meniru sistem perbankan konvensional dalam bentuk syariah (*sharia-compliant*) tanpa sepenuhnya mewujudkan tujuan substantif syariah (*sharia-based*). Oleh karena itu, implikasi pemikirannya menuntut reformasi kebijakan perbankan syariah agar lebih berpihak pada sektor produktif, usaha mikro dan kecil, serta pembangunan ekonomi berbasis masyarakat.

Pemikiran Muhammad Iqbal turut memperkuat dimensi etika perbankan syariah. Kritik Iqbal terhadap kapitalisme materialistik mengingatkan bahwa lembaga keuangan Islam tidak boleh semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi harus menjaga nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial (Iqbal, 1930). Dengan demikian, pengembangan perbankan syariah harus disertai dengan penguatan etika bisnis Islam dan integritas pelaku keuangan.

b. Implikasi Terhadap Pengelolaan Zakat Nasional

Pemikiran Monzer Kahf memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap kebijakan pengelolaan zakat nasional. Kahf menegaskan bahwa zakat merupakan instrumen fiskal yang memiliki fungsi makroekonomi, bukan sekadar kewajiban ibadah individual (Kahf, 1983). Dalam kerangka ini, zakat harus dikelola secara sistematis, profesional, dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional.

Implikasi pemikiran Kahf terlihat pada dorongan pembentukan lembaga zakat resmi yang memiliki otoritas, akuntabilitas, dan kapasitas manajerial yang memadai. Zakat, dalam pandangan Kahf, berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang mampu mengurangi ketimpangan pendapatan dan memperkuat daya beli masyarakat miskin. Dengan demikian, zakat berkontribusi langsung terhadap stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dalam konteks kebijakan publik, pemikiran Kahf menuntut agar zakat tidak

diposisikan sebagai pelengkap kebijakan sosial, melainkan sebagai bagian integral dari sistem keuangan publik Islam. Integrasi zakat dengan program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat, dan pembangunan sosial menjadi implikasi langsung dari pandangan ini (Kahf, 1990). Model ini juga sejalan dengan gagasan Umar Chapra mengenai peran negara dalam menjaga keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif.

Dari perspektif Iqbal, zakat memiliki dimensi etis dan spiritual yang sangat kuat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter manusia yang peduli, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran sosial. Oleh karena itu, kebijakan zakat nasional harus memperhatikan aspek edukatif dan moral, bukan semata-mata administratif.

c. Implikasi Terhadap Pengembangan Wakaf Produktif

Pengembangan wakaf produktif merupakan salah satu implikasi paling nyata dari pemikiran Monzer Kahf dalam ekonomi Islam kontemporer. Kahf merevolusi konsep wakaf dari aset pasif menjadi instrumen ekonomi produktif yang mampu menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat (Kahf, 2004). Dalam kerangka ini, wakaf tidak hanya dipahami sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai instrumen investasi sosial jangka panjang.

Implikasi kebijakan dari pemikiran Kahf mendorong negara dan lembaga wakaf untuk mengelola aset wakaf secara profesional, transparan, dan produktif. Wakaf dapat dikembangkan dalam bentuk wakaf tunai, wakaf produktif, dan wakaf korporasi yang hasilnya digunakan untuk membiayai pendidikan, layanan kesehatan, penelitian, dan pemberdayaan ekonomi umat. Model ini sangat relevan dalam konteks keterbatasan anggaran negara dan meningkatnya kebutuhan sosial masyarakat.

Pemikiran Chapra turut memperkuat urgensi wakaf produktif sebagai bagian

dari strategi pembangunan berbasis maqāṣid al-sharī‘ah. Wakaf produktif berkontribusi langsung terhadap perlindungan harta, jiwa, dan akal melalui penyediaan layanan publik yang berkelanjutan. Dengan demikian, wakaf menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial tanpa harus bergantung pada utang berbasis bunga (Chapra, 2000).

Dari sudut pandang Iqbal, wakaf produktif juga memiliki dimensi pembangunan manusia. Wakaf yang digunakan untuk pendidikan dan pengembangan kapasitas manusia sejalan dengan gagasan khudi, yaitu penguatan martabat dan kemandirian manusia sebagai subjek pembangunan ekonomi (Iqbal, 1930). Oleh karena itu, kebijakan wakaf produktif tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga membentuk fondasi peradaban yang berkelanjutan.

d. Sintesis Implikasi Kebijakan

Secara keseluruhan, implikasi pemikiran Umar Chapra, Monzer Kahf, dan Muhammad Iqbal menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi Islam kontemporer sangat bergantung pada integrasi antara kebijakan negara, institusi ekonomi, dan pembangunan manusia. Perbankan syariah memerlukan kerangka maqāṣid al-sharī‘ah agar tidak terjebak pada formalisme; zakat nasional membutuhkan desain kelembagaan yang kuat dan profesional; sementara wakaf produktif memerlukan inovasi manajerial dan orientasi jangka panjang.

Tanpa integrasi ketiga aspek tersebut, ekonomi Islam berisiko kehilangan substansi nilai dan hanya menjadi variasi teknis dari sistem ekonomi konvensional. Sebaliknya, apabila pemikiran Chapra, Kahf, dan Iqbal diimplementasikan secara sinergis, ekonomi Islam berpotensi menjadi paradigma pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di era global.

4. Tantangan Implementasi Ekonomi Islam Kontemporer

Meskipun ekonomi Islam modern telah berkembang pesat secara konseptual dan institusional, implementasinya di tingkat kebijakan dan praktik masih menghadapi berbagai tantangan struktural, kelembagaan, dan kultural. Tantangan-tantangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas normatif ekonomi Islam sebagaimana dirumuskan oleh para pemikir seperti Umar Chapra, Monzer Kahf, dan Muhammad Iqbal, dengan realitas implementasi di lapangan.

a. Tantangan Normatif dan Substantif

Salah satu tantangan utama implementasi ekonomi Islam kontemporer adalah kecenderungan formalisasi syariah yang berlebihan. Banyak kebijakan dan institusi ekonomi Islam lebih menekankan aspek kepatuhan formal terhadap hukum syariah (*sharia-compliant*) dibandingkan pencapaian tujuan substantif syariah (maqāṣid al-sharī‘ah). Kondisi ini secara implisit telah dikritik oleh Umar Chapra, yang menegaskan bahwa kegagalan sistem ekonomi modern bersumber dari hilangnya orientasi moral dan tujuan sosial dalam kebijakan ekonomi (chapra, 1992).

Dalam konteks perbankan syariah, misalnya, dominasi akad berbasis jual beli dengan margin tetap menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam belum sepenuhnya melepaskan diri dari logika pembiayaan berbasis utang. Padahal, Chapra menekankan pentingnya sistem keuangan berbasis bagi hasil sebagai instrumen keadilan distribusi dan stabilitas ekonomi (Chapra, 1985). Ketidakseimbangan antara prinsip ideal dan praktik ini berpotensi melemahkan legitimasi ekonomi Islam sebagai sistem alternatif yang substantif.

b. Tantangan Kelembagaan dan Tata Kelola

Dari perspektif kelembagaan, pemikiran Monzer Kahf menuntut keberadaan institusi ekonomi Islam yang kuat, profesional, dan berorientasi pada

pelayanan publik. Namun, dalam praktiknya, banyak lembaga zakat dan wakaf masih menghadapi persoalan tata kelola, transparansi, dan kapasitas manajerial (Kahf, 2004). Pengelolaan zakat yang belum terintegrasi secara optimal dengan kebijakan fiskal negara menyebabkan potensi zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan belum sepenuhnya terealisasi. Selain itu, fragmentasi kelembagaan antara lembaga negara, lembaga semi-negara, dan organisasi masyarakat sipil sering kali menghambat efektivitas kebijakan ekonomi Islam. Padahal, Kahf menegaskan bahwa zakat dan wakaf hanya akan berfungsi optimal apabila dikelola secara terpusat, akuntabel, dan terkoordinasi dalam kerangka kebijakan publik (Kahf, 1983). Kelemahan tata kelola ini menunjukkan perlunya reformasi kelembagaan agar ekonomi Islam tidak hanya berkembang secara simbolik, tetapi juga substantif.

c. Tantangan Kultural dan Sumber Daya Manusia

Muhammad Iqbal telah lama mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi apa pun tidak akan efektif tanpa pembangunan manusia sebagai subjek moral dan spiritual (Iqbal, 1930). Dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, tantangan kultural dan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor krusial. Rendahnya literasi ekonomi dan keuangan syariah di kalangan masyarakat, pelaku usaha, dan bahkan pembuat kebijakan sering kali menyebabkan kesalahpahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selain itu, orientasi pragmatis dan materialistik yang masih dominan dalam budaya ekonomi modern berpotensi mengaburkan nilai-nilai etika ekonomi Islam. Iqbal menegaskan bahwa tanpa kesadaran moral dan khudi yang kuat, institusi ekonomi Islam hanya akan menjadi tiruan teknis dari sistem kapitalisme. Oleh karena itu, tantangan implementasi ekonomi Islam tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga menyangkut

transformasi nilai dan budaya ekonomi masyarakat.

5. KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa ekonomi Islam modern merupakan hasil sintesis pemikiran multidimensi yang dibangun di atas fondasi normatif, kelembagaan, dan filosofis. Pemikiran Umar Chapra, Monzer Kahf, dan Muhammad Iqbal menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan sebagai sistem komprehensif yang menempatkan moralitas, keadilan sosial, dan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi.

Umar Chapra memberikan kerangka normatif dan kebijakan ekonomi Islam dengan menjadikan *maqāṣid al-sharī‘ah* sebagai dasar perumusan kebijakan publik. Pendekatan ini memperluas makna pembangunan ekonomi dari sekadar pertumbuhan material menuju pembangunan manusia yang holistik. Chapra menegaskan bahwa kegagalan sistem ekonomi modern bersumber dari krisis moral dan kelemahan institusi, sehingga ekonomi Islam harus berfungsi sebagai sistem kebijakan yang mengintegrasikan efisiensi ekonomi dengan keadilan sosial, stabilitas, dan tanggung jawab negara.

Monzer Kahf melengkapi kerangka tersebut melalui penguatan dimensi kelembagaan dan instrumen praktis ekonomi Islam. Dengan menempatkan zakat sebagai instrumen fiskal negara, mengembangkan konsep kepemilikan yang seimbang, serta merevitalisasi wakaf produktif, Kahf menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki mekanisme operasional yang mampu menjawab persoalan kemiskinan, ketimpangan, dan keterbatasan pembiayaan publik. Pemikirannya menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi Islam sangat bergantung pada tata kelola institusi yang profesional, transparan, dan terintegrasi

dengan kebijakan pembangunan. Sementara itu, Muhammad Iqbal memberikan fondasi filosofis dan etika yang menjadi ruh bagi keseluruhan sistem ekonomi Islam. Melalui konsep khudi dan kritik terhadap kapitalisme materialistik, Iqbal menegaskan bahwa pembangunan ekonomi sejati harus berangkat dari pembangunan manusia sebagai subjek moral yang merdeka, kreatif, dan bertanggung jawab. Tanpa fondasi etika dan spiritual, institusi dan kebijakan ekonomi Islam berisiko kehilangan substansi dan terjebak pada formalisme.

Diskusi komparatif dalam kajian ini menunjukkan bahwa ketiga pemikiran tersebut bersifat komplementer. Chapra memberikan arah dan tujuan kebijakan, Kahf menyediakan instrumen dan desain kelembagaan, sedangkan Iqbal memberikan visi etika dan peradaban. Integrasi ketiganya membentuk paradigma ekonomi Islam modern yang tidak hanya normatif dan aplikatif, tetapi juga berkelanjutan secara moral dan sosial.

Implikasi kebijakan ekonomi Islam kontemporer dalam bidang perbankan syariah, zakat nasional, dan wakaf produktif menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki potensi besar sebagai alternatif sistem pembangunan. Namun demikian, kajian ini juga menegaskan adanya tantangan serius dalam implementasi, terutama kecenderungan formalisasi syariah, kelemahan tata kelola kelembagaan, serta rendahnya kualitas literasi dan kesadaran etika ekonomi. Tantangan-tantangan tersebut memperkuat relevansi pemikiran Chapra, Kahf, dan Iqbal sebagai kerangka evaluatif dan korektif bagi praktik ekonomi Islam kontemporer.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam modern bukan sekadar sistem ekonomi alternatif, melainkan paradigma pembangunan yang menyatukan kebijakan negara, institusi ekonomi, dan pembangunan manusia dalam satu visi peradaban. Relevansi

pemikiran Umar Chapra, Monzer Kahf, dan Muhammad Iqbal justru semakin menguat di tengah krisis ekonomi global, ketimpangan sosial, dan krisis moral yang dihadapi dunia kontemporer. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi Islam ke depan harus diarahkan pada integrasi nilai, kebijakan, dan praktik secara konsisten agar mampu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan bagi masyarakat luas.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi ilmiah dalam proses penyusunan jurnal berjudul Paradigma Ekonomi Islam Kontemporer: Kontribusi Pemikiran Umar Chapra, Monzer Kahf, dan Muhammad Iqbal Abad XII–XIII H / 18–19 M. Apresiasi setinggi-tingginya disampaikan kepada para dosen, penelaah, serta rekan sejawat yang telah memberikan masukan konstruktif, kritik akademik, dan motivasi sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ekonomi Islam dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chapra, M. U. (1979). *The role of zakat in eliminating poverty*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- Chapra, M. U. (1985). *Towards a just monetary system*. Leicester: Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. Leicester: Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2002). *Muslim civilization: The causes of decline and the*

need for reform. Leicester: Islamic Foundation.

Chapra, M. U. (2008). *The global financial crisis: Some proposals.* Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

Hassan, A. (2019). Islamic economics: Theory and practice. London: Routledge.

Iqbal, M. (1908). *The development of metaphysics in Persia.* London: Luzac.

Iqbal, M. (1930). *The reconstruction of religious thought in Islam.* Lahore: Shaikh Muhammad Ashraf.

Kahf, M. (1983). *Public finance in Islam.* Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

Kahf, M. (1990). *The Islamic economy: Analytical study.* Damascus.

Kahf, M. (2004). *The role of zakat and awqaf in poverty alleviation.* Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

Mir, M. (2006). Iqbal. London: Routledge.

Sardar, Z. (1985). *Islamic futures: The shape of ideas to come.* London: Mansell.

Siddiqi, M. N. (1981). *Muslim economic thinking.* Leicester: Islamic Foundation.

